



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

### PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
- 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
dan  
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2004.

Pasal 1

a. Pendapatan	Rp 173.148.085.580,79	
b. Belanja	<u>Rp 174.803.910.780,50</u>	
Defisit		Rp 1.655.825.199,71
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 29.095.427.099,58	
- Pengeluaran	Rp 27.439.601.899,87	
Surplus		Rp 1.655.825.199,71

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  
Rp 15.249.730.055,89 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp 157.898.355.524,90        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp 173.148.085.580,79</u> |
| Selisih lebih                            | Rp 15.249.730.055,89         |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 8.881.725.756,92  
dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 183.685.636.537,42        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 174.803.910.780,50</u> |
| Selisih (kurang)                      | Rp 8.881.725.756,92          |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 24.131.455.812,81  
dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp 25.787.281.012,52       |
| b. Realisasi                 | <u>Rp 1.655.825.199,71</u> |
| Selisih (kurang)             | Rp 24.131.455.812,81       |

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 24.131.455.812,81 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp 28.095.427.099,58
2) Realisasi	<u>Rp 29.095.427.099,58</u>
Selisih (lebih)	Rp 1.000.000.000,00
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp 2.308.146.087,06
2) Realisasi	<u>Rp 27.439.601.899,87</u>
Selisih(lebih)	Rp 25.131.455.812,81

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp 1.548.381.901.998,95
b. Jumlah Utang	Rp 4.246.774.546,85
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.544.135.127.457,10

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 26.786.106.327,50 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo awal	Rp 15.095.427.099,58
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp 187.148.085.580,79</u>
	Rp 202.243.512.680,37
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp 175.457.406.352,87</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	<u><u>Rp 26.786.106.327,50</u></u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD;
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas; dan
4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 18 Mei 2005

WALIKOTA BLITAR

  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 18 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

  
Suyanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2005 NOMOR 2/A

18/05/05